



P U T U S A N

Nomor 676/Pdt.G/2010/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat daiam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 676/Pdt.G/2010/PA Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2007, di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/1/2007 tanggal 10 Januari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lebih.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat daiam keadaan tidak bahagia dan bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Yusuf, sekarang dalam asuhan
putusan.mahkamahagung.go.id
penggugat.

5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan kalau tergugat ke kebun kadang pergi pada pagi hari, nanti tengah malam baru kembali, apabila orang tua dan saudara tergugat pergi memanggil tergugat, tergugat tidak memperdulikan dan apabila dinaseati tergugat malah bersikap acuh.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2008, penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua tergugat sebab tidak tahan menghadapi sikap tergugat, dan sekitar 10 (sepuluh) hari kepergian tergugat, tergugat datang ke rumah orang tua penggugat dan mengatakan : *"apabila penggugat tidak suka kalau tergugat keluar malam, maka sikap tergugat tersebut tidak dapat dirubah*, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah hingga kini mencapai 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada *hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan.*

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya ditunjuk Fasiha Koda, S.H. sebagai mediator untuk memediasi kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal).

Bahwa pada persidangan berikutnya majelis hakim tetap menasehati penggugat dan tergugat akan tetapi penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan
putusan.mahkamahagung.go.id
oieh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/1/2007 tanggal 10 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

1. , umur 32 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat suarni isteri, menikah pada tahun 2007 di Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan setelah penggugat mau melahirkan, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Kampung Patappuloe.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih .
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih paham karena tergugat selalu tinggal di kebun, pergi pagi dan pulang ke rumah setelah larut malam.
- Bahwa tergugat pernah datang ke rumah pengggat pada saat acara aqiqah anaknya, setelah itu tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya satu kali sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. **Wahyudin bin Parimengi**, umur 34 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri, pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2007 di Kampung Patappuloe Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di rumah tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya cukup bahagia, namun akhir-akhir ini sudah diwarnai perselisihan karena tergugat selalu pulang larut malam, menyebabkan cekcok terus menerus akhirnya tergugat tidak tahan lagi karena tergugat tidak pernah berubah sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih pisah tempat dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa orang tua penggugat pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat dan tergugat dengan menyatakan bahwa memang tidak ada yang mengetahui penyebab pertengkaran kami karena tidak pernah diceritakan kepada orang lain, selanjutnya kedua beiah pihak menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa *untuk* singkatnya *maka semua berita acara persidangan dalam* perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, bahkan telah dilakukan upaya mediasi oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai mediator, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan penggugat dan tergugat telah cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat seialu keluar malam dan kiau tergugat pergi ke kebun pada pagi hari nanti iarut malam baru kembali, akhirnya penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan tergugat sehingga



penggugat dan tergugat berpisah tempat sudah 2 (dua) tahun lebih. Dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dibenarkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui dan membenarkan daiil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnyanya perkawinan penggugat dan tergugat. Dan temyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan kiau pergi ke kebun larut malam baru kembali, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi. Sudah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat dan batas minimal pembuktian sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat sering keluar malam dan kiau pergi ke kebun pada pagi hari, larut malam baru kembali.
- Bahwa akibat percekocokan tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat telah cekcok terns menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali, sehingga lebih maslahat jika bercerai dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat karena alasan perpecahan yang tidak mungkin dirukunkan lagi, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf *c* Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menyatakan jatuh talak satu bain shugraa tergugat atas penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka* biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama di tempat tinggal



penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang telah disiapkan untuk itu.

- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Nuraeni S, S.H., M.H.**, ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Dra. Hj. Heriyah** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.** panitera pengganti Panitera P dengan dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Dra. Hj. Heriyah

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

METERAI TEMPEL
 B17F5AAF5185110: 24
 s4i 0)10 0) DJP
Nuraeni S, S.lf., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191. 000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)